



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866  
SOE - 85511*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/31/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA PUTERA  
KELURAHAN NONOHONIS KECAMATAN KOTA SOE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan kepada masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Nonformal.
  - b. Pendidikan Nonformal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing melalui kepemilikan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
  - c. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan bersaing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mensukseskan wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
  - d. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi Pendidikan Non Formal maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga/organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di bawah garis kemiskinan.
  - e. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial.
  - f. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar.
  - g. bahwa untuk keabsahan Kelembagaan PKBM tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 24);

Memperhatikan : a. Permohonan dari Pengelola PKBM Cahaya Putera Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota SoE Nomor : 01/PKBM-CP/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024 tentang permohonan Ijin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Lembaga / PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memberikan Surat Keputusan kepada :

Lembaga : PKBM CAHAYA PUTERA  
 Alamat Lembaga : KELURAHAN NONOHONIS  
 KECAMATAN KOTA SOE

**KEDUA :** Tugas-tugas dan kewenangan Ketua/Pengelola Lembaga/PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan Mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dengan berkoordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/ Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi:
  - Pendidikan Anak Usia Dini
  - Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
  - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
  - Pendidikan Kecakapan hidup /Life Skill
  - Pendidikan Kursus, magang dan Kemandirian Wira Usaha.
3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program.
4. Mempersiapkan Tempat /Lokasi Pelaksanaan Program.
5. Mempersiapkan Administrasi PKBM meliputi Administrasi Program dan Keuangan.
6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar.
7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada.
8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan dana sebagai pertanggung jawaban atas Penyaluran dana bantuan.
9. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan/Pelaksanaan Program kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.

- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun dihitung tanggal 12 Februari 2024 Sampai dengan 12 Februari 2029
- KELIMA** : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
 Pada Tanggal : 12 Februari 2024  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



**MUSA S. BENU. SH**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19670927 199703 1 004

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/31/2024  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGURUS  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA PUTERA  
KELURAHAN NONOHONIS KECAMATAN KOTA SOE

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Adelin Nenotek	P	Paket C	Ketua PKBM	Nonohonis
2.	Junina Yulianti Baun, S.Si	P	S1	Sekretaris	Nonohonis
3.	Juleny Oematan	P	SMK	Bendahara	Nonohonis
4.	Otnial J. Polly, S.A.P	L	S1	Seksi Kesetaraan	Nonohonis
5.	Selviana Ester Nappa, S.P	P	S1	Seksi Keaksaraan	Nonohonis
6.	Efesus Bessi	L	SMK	Seksi Live Skil	Nonohonis
6.	Marlince Pandie, S.M	P	S1	Seksi Pendidikan	Nonohonis

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MUSA S. BENU, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670927 199703 1 004